

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN
DEBITUR SETELAH ADANYA PERJANJIAN
SUBROGASI ANTARA KREDITUR
DAN PIHAK KETIGA**
(Studi Putusan MA RI Nomor 48 K/Pdt/2000)

SKRIPSI

Disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANTON HUMAIDI

NIM. 990710101209

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DEBITUR
SETELAH ADANYA PERJANJIAN SUBROGASI
ANTARA KREDITUR DAN PIHAK KETIGA
(Studi Putusan MA RI Nomor 48/K/Pdt/2000)**

Oleh :

ANTON HUMAIDI

NIM : 990710101209

PEMBIMBING :

H. ARIE SUDJATNO, S.H

NIP :130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING :

MARDI HANDONO, S.H.,M.H

NIP :131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

*“Kejujuran dan kepatuhan adalah
dua hal yang amat penting
dalam soal pelaksanaan perjanjian”¹*

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VII, Sumur Bandung, Bandung 1973, halaman 84.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta dan kasih kepada :

1. Ayahanda M Hudori (almarhum) dan Ibunda Sumiyati, sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan doa yang tiada pernah henti demi keberhasilanku ;
2. Almamaterku yang kubanggakan ;
3. Bapak/ ibu dosen dan guru-guru yang turut mengantarkan penulis dengan didikan dan bimbingan yang mulia sehingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum ;
4. Kakak-kakakku tercinta, Lina Indiyati, DMA Budi Sisawanto, Anna Farridiyati, M. Fatahoni, terima kasih atas bimbingan dan dorongan yang diberikan selama ini ;
5. Keponakan-keponakanku yaitu Chalia Chistela, Nikita Nasachi, Ryan A Anindita, Renata Anindita yang selama ini telah memberikan senyuman keluguan dan keceriaan dalam hidupku.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 25


Bulan : Juni

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S

NIP. 130 355 404

Sekretaris




NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji :

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H

NIP. 130 368 777



(.....)

2. MARDI HANDONO, S.H. MH

NIP. 131 832 299



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DEBITUR SETELAH
ADANYA PERJANJIAN SUBROGASI ANTARA KREDITUR DAN
PIHAK KETIGA (Studi Putusan MA RI Nomor 48/k/Pdt/2000)**

Oleh :

ANTON HUMAIDI

NIM : 990710101209


Pembimbing



H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 403 358

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah S.W.T. atas segala Rakhmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis ini di didik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DEBITUR SETELAH ADANYA PERJANJIAN SUBROGASI ANTARA KREDITUR DAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan MA RI Nomor 48/k/Pdt/2000)**”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H, selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan ;
3. DR. H. Imam Chumaidi,S.H.,M.S, selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Nanang Suparto, S.H, selaku Sekertaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H, MS., sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi selama ini ;
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah ;
8. Keluarga Besarku di “BAHANA JUSTITIA” Fakultas Hukum Universitas Jember, yang menjadi tempat tinggalku kedua di jember ;

9. Tim Satu Atap Belitung I 19 B; Bapak Manaf Sigit, Moenandar, Mansoer, Sueb, Paidi, Soemanto, Kacoeng, Empok, Terong, Babe, Pipit, Supil, (Brother forever) yang telah menemani dan mengisi hari-hariku dalam satu atap.
10. Team Kuliah Kerja Terpadu 2003 Kelompok 03, Dodik (FKG), Umiati (FKIP), Dwi Candra (FKG), Endah (FKG), Andriana (FKIP), Ismaya (FKG).
11. Para Perangkat Desa di Karangsono, dan temen-temenku yang meramaikan hari-hariku di sana; Mas Zen, Deni, Herman, Hendro, Wanto, The cool guy Gimun, Hafid, dan Djuragan sekeluarga.
12. Sobat sejutiku, Little "JACK", Gigih (My Bro), Sandi (Powel), Adi Sure (My man), Arise (DJ Urrie), Dina (Charming), jangan pernah lelah menemaniku.
13. Bands crew, SCRABBLE, Gaguk, Bintang, Goerge, Bembi, BREAKFAST, Dhanny, ALLSIZE (ex), Arie, 2Adi, CHERRY RED, Yoyok, Okta, Nookie, Erick, Pima, Nene', Budi, WALLPAPER, Komang-Maria, Erwin, Bona, Nicko, MAIN BAND yang telah membiarkanku menyanyi.
14. Temen-temen seperjuanganku, Al-Bard (Simpson), Y2K, Anna, Leni, Ade, Mas Setu (buat Beasiswanya), Kantri (buat Chicken Wings-nya), Papank (buat motornya), Erika, Yanuar AFI, Landro Cafe, Warunk Prenk, Banana Cafe.
15. Kawan-kawanku yang selalu memberikan inspirasi di Fakultas Hukum Universitas Jember
16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, Juni 2004

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10

2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Debitur	11
2.3.2 Pengertian Pihak Ketiga	12
2.3.2.1 Pihak Ketiga yang Berkepentingan	12
2.3.2.2 Pihak Ketiga yang Tidak Berkepentingan	13
2.3.3 Perikatan Pada Umumnya	14
2.3.3.1 Hapusnya Perikatan	16
2.3.3.2 Hubungan Hapusnya Perikatan dan Subrogasi	19
2.3.4 Tinjauan Umum Subrogasi	21
2.3.4.1 Pengertian Subroagasi	22
2.3.4.2 Terjadinya Subrogasi	22
2.3.4.3 Unsur-Unsur Subrogaasi	23
2.3.4.4 Hak-hak yang Beralih Berdasarkan Subrogasi ..	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Debitur yang Hutangnya Dialihkan (Dilakukan Subrogasi) Oleh Kreditur Kepada Pihak Ketiga	26
3.2 Dasar dan Pertimbangan Hukum Judex Facti Dalam Memutus Sengketa Jual Beli Piutang / Subrogasi Bank Lippo	31
3.3 Kajian Yuridis Terhadap Putusan MA RI No. 48/k/Pdt/2000 ..	33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 700/Pdt/1998/PT.SBY

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 48/K/Pdt/2000



RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk pribadi mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa adanya bantuan dari atau kerjasama dengan orang lain.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah mengenai bagaimana kedudukan debitur yang hutangnya dialihkan (dilakukan subrogasi) oleh kreditur kepada pihak ketiga, apa dasar dan pertimbangan hukum *judex facti* dalam sengketa tentang jual beli piutang (subrogasi) Bank Lippo, serta bagaimana kajian yuridis terhadap putusan MA RI Nomor 48/K/Pdt/2000.


Tujuan penulisan skripsi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi keputusan. Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Pada peristiwa subrogasi perikatan antara kreditur dan debitur tetap sama, yang ganti hanya *persoon* kreditur saja, sehingga tagihan, dengan seluruh *accessoirnya* beralih pada pihak ketiga yang memperoleh subrogasi, tidak saja segi yang menguntungkan, tapi juga segi yang merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan debitur tidak boleh menjadi lebih jelek dari semula. Pada dasarnya ia tetap dapat menggunakan semua tanggisan-tanggisan, yang sebelum subrogasi dapat ia majukan terhadap kreditur. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memeriksa dan meneiti seluruh seluruh berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor 322/Pdt.G/1995/PN.Sby tersebut dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sependapat dan menganggap bahwa perkara yang diajukan itu bukan *nebis in idem*. Bila dikaji berdasarkan fakta dan data

yuridis, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 48/K/Pdt/2000 yang membatalkan putusan *judex facti* adalah tepat. Dalam hal diadakannya suatu perjanjian pengalihan piutang/subrogasi tidak ditentukan suatu keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak debitur.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa kedudukan Ny. Hanny Natali sebagai debitur setelah adanya subrogasi adalah sama dan tidak menjadi lebih jelek. Ny. Hanny Natali harus membayar hutangnya kepada pihak penerima subrogasi, yaitu Bank Lippo yang kini menjadi kreditur baru. Dasar pertimbangan hukum Hakim Majelis Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara subrogasi ini adalah tepat.

Saran yang dapat disampaikan adalah bahwa kreditur hendaknya memberitahukan adanya perjanjian subrogasi kepada debitur, untuk mencegah adanya kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus dapat menelaah dan meneliti dengan cermat mengenai kasus yang dilimpahkan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk pribadi mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa adanya bantuan dari atau kerjasama dengan orang lain.

Pada perkembangannya hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya menjadi semakin kompleks, hingga kemudian lahir suatu perikatan. Perikatan itu sendiri diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu dapat menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tadi (Subekti 1993; 4).

Suatu perikatan dapat berakhir apabila terpenuhinya salah satu syarat dari hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Salah satu syarat hapusnya perikatan adalah karena adanya pembayaran. Adanya pembayaran itu sendiri merupakan salah satu unsur dari adanya subrogasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata pembayaran selalu dikaitkan dengan penyerahan sejumlah uang tertentu atau dengan perkataan lain, dikaitkan dengan hutang sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah lebih luas dari pada sekedar membayar sejumlah uang.

Pembayaran adalah pemenuhan kewajiban perikatan yang secara umum bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Tetapi khusus untuk subrogasi, yang namanya pembayaran hanya mungkin kalau pembayaran itu berupa pemenuhan kewajiban perikatan yang berupa memberikan sesuatu. Bahkan dalam prakteknya hanya mengenai

kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu saja. Sulit bagi kita untuk membayangkan, orang lain membayar hutang (memenuhi kewajiban) perikatan orang lain, kalau kewajibannya adalah untuk melakukan sesuatu, karena pada umumnya kewajiban yang demikian berkaitan dengan pribadi debitur, apalagi kalau kewajibannya untuk tidak melakukan sesuatu yang tentunya hanya bisa dipenuhi oleh debitur itu sendiri (J.Satrio 1996; 165)

Para pihak yang berhak untuk mengadakan pembayaran adalah debitur itu sendiri, dan bisa juga dilakukan oleh orang lain dari pada debitur, kecuali isi dan tujuan perikatan itu tidak memungkinkan untuk itu. Pembayaran oleh pihak ketiga yang diterima oleh kreditur membawa akibat, bahwa tagihan kreditur telah lunas, dengan konsekuensinya kreditur tidak mempunyai hak tagih lagi kepada debitur. Hal ini belum tentu berarti, bahwa debitur juga terbebaskan dari kewajiban prestasi perikatannya. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu bisa terjadi, bahwa pihak ketiga sekarang menggantikan hak-hak yang dipunyai oleh kreditur (lama) terhadap debitur seperti yang terjadi dalam perjanjian subrogasi yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Peran pihak ketiga dalam hal pembayaran akan nampak sekali, apabila telah dilakukan subrogasi, tetapi patut diketahui bahwa tidak setiap pembayaran oleh pihak ketiga menimbulkan subrogasi, karena pada dasarnya memang pembayaran oleh pihak ketiga tidak menimbulkan akibat hukum seperti itu. Apabila pembayaran pada umumnya hendak kita kaitkan dengan subrogasi, maka pembicaraan mengenai segi ini hanya mempunyai arti bagi pihak ketiga yang membayar atas namanya sendiri, sebab kalau ia membayar atas nama debitur, maka perikatan menjadi hapus dan tidak ada subrogasi. Subrogasi hanya sebagai perkecualian terjadi, kalau undang-undang menetapkan adanya akibat hukum seperti itu atau kalau memang diperjanjikan para pihak. Maksudnya bahwa kalau pihak ketiga yang menggantikan hak-hak dari kreditur, maka perikatannya tidak menjadi hapus. Namun penafsiran yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang hapusnya perikatan. Bagaimanapun pada peristiwa subrogasi kita harus menerima ada pembayaran dan ada penghapusan perikatan.

Dalam hal pembayaran oleh pihak ketiga, kalau pihak ketiga membayar/melunasi hutang-hutang debitur, karena ia keliru mengira, bahwa hutang tersebut adalah hutangnya sendiri, maka pembayaran di sini tidak termasuk dalam pembayaran seperti yang dimaksud dalam kelompok pembayaran seperti yang dimaksud oleh Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan konsekuensinya, hutang debitur tidak menjadi lunas, dan apa yang telah dibayarkan bisa dituntut kembali oleh pihak ketiga pembayar atas dasar pembayaran tidak terhutang (Pasal 1361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pasal ini lebih tampak peranannya, kalau ada pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan (untuk membayar). Pembayaran itu menghapus perikatan, kalau pembayaran itu memang ditujukan untuk melunasi hutang-hutang debitur.

Dalam perjanjian subrogasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain kreditur (asal), kreditur baru sebagai pihak penerima subrogasi, dan pihak debitur. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Akan tetapi bagaimanakah kedudukan debitur setelah diadakannya perjanjian subrogasi ini? hal inilah yang nanti akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian tersebut dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang ada, penulis terdorong untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DEBITUR TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM KASUS SUBROGASI BANK LIPPO (Studi Putusan MA RI Nomor 48/k/Pdt/2000)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini guna menghindari adanya penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi pembahasan skripsi ini mengenai kedudukan debitur setelah hutangnya dialihkan oleh kreditur kepada pihak ketiga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sabagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan debitur yang hutangnya dialihkan (dilakukan subrogasi) oleh kreditur kepada pihak ketiga ?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hukum *judex facti* dalam sengketa tentang kasus jual beli piutang (subrogasi) Bank Lippo ?
3. Bagaimana kajian yuridis terhadap putusan MA RI Nomor 48/k/Pdt/2000?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan.
3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan debitur setelah hutangnya dialihkan dari kreditur kepada pihak ketiga (dilakukan subrogasi).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum *judex facti* dalam memutus sengketa kasus jual beli piutang (subrogasi) Bank Lippo.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji secara yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hakim kasasi membatalkan putusan *judex facti* (Putusan MA RI Nomor 48/k/Pdt/2000).

1.5 Metodologi

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya, sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Hilman Hadikusuma 1995; 17). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro 1998; 10).

1.5.2 Sumber Data


Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi penulis.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang penting dalam metode ilmiah. Dalam skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari kasus yang diaplikasikan dengan data yang diperoleh dari literatur, yaitu dengan membaca literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro 1998; 20).

1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian-uraian penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hilman Hadikusuma 1995; 60). Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu metode pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut Ny. Hanny Natali, waga kota Surabaya adalah nasabah Bank Majapahit cabang Surabaya. Ia mempunyai pinjaman uang beberapa milyar rupiah pada Bank Majapahit yang dijamin dengan sejumlah bidang tanah yang diikat dalam beberapa akta hipotik.

Pada suatu saat, manajemen Bank Majapahit mengalami suatu permasalahan, sehingga Bank Majapahit sebagai kreditur bermaksud menjual sebagian piutangnya dari beberapa debiturnya kepada Bank Lippo. Akhirnya, pada bulan Oktober 1992 terjadi jual beli piutang (termasuk juga hutang Ny. Hanny Natali) antara Bank Majapahit sebagai penjual kepada Bank Lippo sebagai pembeli piutang. Jual beli piutang tersebut dituangkan dalam suatu Akta Notaris Jakarta, Rini Soemantapoera, S.H. No,119 tanggal 28 Oktober 1992.

Pada bulan Juli 1993, P.T Bank Lippo sebagai kreditur baru menagih Ny. Hanny Natali sebagai debitur untuk membayar lunas hutangnya sebesar Rp, 1.576.906.823,29 kepada P.T Bank Lippo. Akan tetapi debitur Ny. Hanny Natali menolak membayar hutang yang ditagih P.T Bank Lippo tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Debitur Ny. Hanni Natali tidak diberi tahu adanya akta notaris No.119 tanggal 28 Oktober 1992 tentang jual beli piutang (subrogasi) tersebut, sehingga ia tidak mengetahui berapa hutangnya yang dijual kepada Bank Lippo. Hal ini dirasa merugikan bagi Ny. Hanny Natali.
2. Akta Jual Beli Piutang tersebut tidak sah karena menurut pasal 4, pihak-pihak berkewajiban memberitahukan kepada para debitur tentang berapa jumlah hutang masing-masing debitur.

Menanggapi hal tersebut, pihak Bank Lippo sebagai kreditur baru mengajukan permohonan eksekusi atas Grosse Hipotik yang menjamin hutangnya Ny. Hanni Natali ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Ny. Hanni Natali menolak eksekusi grosse Akta Hipotik No.1122-No.175- No.176- No.1535/Tahun 1993 dengan alasan akta Hipotik Tersebut cacat hukum dan tidak sah karena ia tidak pernah memberi kuasa memasang hipotik kepada Bank Lippo (kreditur baru). Dia tidak diberi tahu adanya jual beli piutang.

Debitur, Ny. Hanni Natali melalui kuasa hukumnya akhirnya mengajukan gugatan perdata terhadap para Tergugat I Bank Majapahit dan Tergugat II Bank Lippo di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam surat gugatan tersebut, oleh penggugat diajukan tuntutan atau petitum yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa para tergugat wanprestasidst.....dst.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemasangan Hipotik pada tanggal 22 Juli 1993 atas Akta Hipotik No.1122/1993- No.1535/1993- No. 175/1993- No.176/1993; adalah tidak sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa semua Grosse Akta Hipotik tersebut tidak mengikat penggugat, tidak dapat dilaksanakan, karena batal demi hukum.

Subsidaire : Mohon putusan lain yang adil.

Setelah melalui proses persidangan, diketahui bahwa kasus yang diperkarakan ternyata *nebis in idem*, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberi putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini.

Penggugat, Ny. Hanni Natali (debitur) menolak putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas dan mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara ini di tingkat banding, memberi putusan yang amarnya pada intinya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I wanprestasi/ cidera janji berdasar pasal 4 dari Akta Notaris no.119/tanggal 28 Oktober 1992.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemasangan hipotik dari Grosse Akta Hipotik No. 1122/1993- No.175/1993- No.176/1993 dan No. 1535/1993 adalah tidak sah menurut hukum.
4. Menetapkan semua Grosse Akta Hipotik tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak mengikat penggugat karena batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat Terbanding membayar biaya perkaradst.....dst.

Para tergugat, Bank Majapahit dan Bank Lippo Cabang Surabaya, menolak putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan mengajukan beberapa keberatan yang diuraikan dalam memori kasasinya.

Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini di tingkat kasasi memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut.

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon.
- Membatalkan :
 1. Putusan pengadilan Tinggi Jawa Timur No.700/Pdt/1998.
 2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.322/Pdt/1995.

Mengadili sendiri :

- Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat.

Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Buku Ke tiga yang mengatur tentang perikatan yaitu pada pasal :

1. Pasal 1381

Perikatan-perikatan hapus :

- a) karena pembayaran;
- b) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) karena pembaharuan utang;
- d) karena perjumpaan utang dan kompensasi;
- e) karena percampuran utang;
- f) karena pembebasan utangnya;
- g) karena musnahnya barang yang terutang;
- h) karena kebatalan atau pembatalan;
- i) karena berlakunya syarat batal;
- j) karena lewatnya waktu.

2. Pasal 1382

Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang.

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga seorang pihak ke tiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ke tiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berpiutang, atau, jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

3. Pasal 1400

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

4. Pasal 1401 sub 1

Penggantian ini terjadi dengan persetujuan :

1. apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ke tiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istemewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang.

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

5. Pasal 1402 sub 1, 2, 3

Subrogasi terjadi demi undang-undang:

1. untuk seorang yang, sedang ia sendiri orang berpiutang, melunasi seorang berpiutang lain, yang berdasarkan hak-hak istimewa atau hipotik, mempunyai suatu hak yang lebih tinggi;
2. untuk seorang pembeli sesuatu benda tak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik;
3. untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.

6. Pasal 1403

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

7. Pasal 1533

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa, dan hipotik-hipotik.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Debitur

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerja sama. Mereka saling tolong-menolong dalam berbagai hal. Dalam hal harta kekayaan, manusia mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi suatu prestasi. Di satu pihak ada yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, dan di lain pihak ada yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi. Pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan disebut sebagai debitur (Kansil, 1989: 247).

Dalam pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan. Dalam kelompok siapa saja yang berkepentingan, debitur adalah

yang pertama-tama masuk di dalamnya. Suatu peikatan dapat terjadi jika ada beberapa pihak yang mengadakan suatu hubungan dalam hal harta kekayaan. Dalam suatu perikatan debitur adalah pihak yang bukan hanya dapat, tetapi malah wajib untuk memenuhi kewajiban perikatan yang bersangkutan (J.Satrio 1996:26).

2.3.2 Pengertian Pihak Ketiga

Selain debitur sendiri, dimungkinkan adanya orang lain (pihak ketiga) yang dapat dan berhak untuk melunasi hutang debitur. Maksudnya bahwa, ada kemungkinan pihak ketiga melunasi hutang debitur dengan akibat hukum yang sama jika debitur sendiri yang membayar. Pihak ketiga adalah pihak yang bukan kreditur maupun debitur (J.Satrio 1991:50).

Selain dari debitur, suatu perikatan dapat dipenuhi juga oleh pihak ke tiga (pasal 1382 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam pasal 1382 kita dapat melihat adanya pihak ketiga dalam suatu perikatan, baik itu pihak ketiga yang berkepentingan, maupun pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

2.3.2.1 Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Syarat bagi pihak ketiga yang dimaksudkan dalam pasal 1382 ayat 1 adalah adanya kepentingan, maksudnya adalah bahwa pihak ketiga yang membayar ada kepentingan untuk lunasnya perikatan yang bersangkutan. Bagi seorang penanggung utang (*borg*) maupun seorang yang turut berutang (debitur serta), dibiarkannya kewajiban perikatan tidak dilunasi dapat membawa akibat yang merugikan dirinya, sebab mereka juga berkedudukan sebagai debitur, dan dibiarkannya kewajiban perikatan tidak dilunasi dapat membawa akibat yang merugikan dirinya. Dibiarkannya kewajiban perikatan tidak dilunasi pada perikatan dengan kewajiban membayar sejumlah uang tertentu dengan bunga tentunya menambah beban bunga, dan selain itu kalau sampai debitur wanprestasi, bisa mengakibatkan tuntutan ganti rugi. Di sini tampak bahwa debitur serta maupun *borg* memang mempunyai kepentingan atas pembayaran perikatan dan karenanya patut, bahwa mereka diberikan hak untuk melunasi perikatan yang bersangkutan.

Selain pihak-pihak seperti yang disebutkan di atas, yaitu debitur serta dan *borg*, masih ada pihak ketiga lainnya yang juga berkepentingan, jadi orang tersebut harus bukan debitur, bukan debitur serta, dan bukan *borg*. Kita dapat kemukakan antara lain pihak ketiga yang memberikan jaminan kebendaan, seperti pihak ketiga pemberi gadai, pihak ketiga pemberi hipotik, dan pembeli persil yang masih menanggung beban hipotik. Pihak ketiga pemberi jaminan kebendaan seperti juga pembeli benda yang masih memikul beban tidak mempunyai hutang dan karenanya tidak mempunyai kewajiban membayar, tetapi mereka memikul resiko, bahwa harta milik mereka bisa dieksekusi dan karenanya mereka itu memang berkepentingan untuk lunasnya perikatan yang dijamin dengan harta mereka atau dengan kata lain, lunasnya hutang debitur (J.Satrio 1993:23).

Di samping itu pemilik benda bergerak yang dipakai sebagai hiasan dalam rumah sorang penyewa juga berkepentingan atas dilunasinya uang sewa oleh penyewa, karena hak *previlege* khusus seorang penyewa meliputi semua hasil penjualan atas perabot/ hiasan yang ada dalam rumah sewa tersebut, tidak perduli apakah benda itu milik penyewa atau bukan. Pemilik hiasan memang bukan debitur dalam perjanjian sewa menyewa atas persil, dimana perabotnya berada, tetapi ia berkepentingan atas dipenuhinya kewajiban pembayaran uang sewa. (J.Satrio 1993:43).

2.3.2.2 Pihak Ketiga yang Tidak Berkepentingan

Dalam pasal 1382 ayat 2 dikemukakan bahwa suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutangnya si berhutang, atau jika ia bertindak atas nama sendiri, ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

Dalam ayat 2 (dua) pasal ini mempunyai prinsip bahwa siapa saja berhak untuk membayar kewajiban perikatan, sekalipun ditambahkan syarat lain, yaitu asal orang yang tidak berkepentingan itu membayar atas nama dan dengan demikian memang dengan maksud untuk melunasi hutang debitur. Syarat yang

kedua adalah orang yang tidak bekepentingan itu membayar atas nama sendiri, tetapi tidak menggantikan hak-hak dari kreditur.

Pihak ketiga yang membayar atas nama dan untuk pelunasan debitur adalah peristiwa yang biasa, karena sebenarnya debitur sendiri yang membayar, hanya ia meminjam tangan atau jasanya seorang pihak ketiga. Di sini sebenarnya kita berhadapan dengan seorang (*zaakwaarnemer*) atau wali (orang tua), yang bertindak untuk dan atas nama debitur. Dalam peristiwa seperti ini, pembayaran dianggap sebagai pembayaran oleh debitur, maka disini tidak mungkin ada soal subrogasi (J.Satrio 1996:33).

Syarat yang kedua untuk pihak ketiga yang tidak berkepentingan adalah orang yang membayar atas nama sendiri dan tidak menggantikan hak-hak kreditur. Pembayar di sini dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur benar-benar merupakan pihak ke tiga. Kelompok ini berbeda dari yang disebutkan di atas karena ada kalanya undang-undang memberikan akibat hukum yang khusus terhadap mereka, yaitu adanya kemungkinan untuk lahirnya subrogasi.

Berikutnya adalah syarat tidak menggantikan hak-hak si berpiutang. J.Satrio berpendapat : karena pembuat undang-undang tidak menjelaskannya lebih lanjut, maka harus dicari maksud sebenarnya dari pasal tersebut, maksud dari pasal ini adalah, bahwa tidak setiap pembayaran oleh pihak ketiga menimbulkan subogasi (J.Satrio, 1991:51)

Syarat berikutnya adalah untuk melunasi hutangnya si berhutang, artinya tidak lain adalah, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga itu memang sengaja dilakukan demi untuk melunasi kewajiban debitur.

2.3.3 Perikatan Pada Umumnya

Sebelum kita meninjau lebih lanjut mengenai perikatan, maka perlu untuk disebutkan terlebih dahulu tentang pengertian dari perikatan itu sendiri. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberikan sesuatu.

Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada bagian umum membagi perikatan itu dalam enam macam, yaitu :

1. Perikatan bersyarat, diatur dalam pasal 1253 s/d 1267.

Maksudnya adalah adanya suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu akan terungkap pada suatu kejadian yang belum tentu akan terjadi pada kemudian hari, baik dengan cara menanggihkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa itu maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa itu. Jadi perikatan ini akan lahir bila peristiwa itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu (*tijdsbepaling*), diatur dalam pasal 1268 s/d 1271.

Di dalam pengertian ini terdapat suatu ketetapan waktu yang ditegaskan oleh pihak-pihak pada waktu perjanjian itu dibuat.

3. Perikatan alternatif atau perikatan mana suka atau perikatan boleh memilih, diatur dalam pasal 1272 s/d 1277.

Maksud perikatan alternatif, ialah suatu perikatan yang dapat dipilih oleh si berutang secara bebas untuk memilih salah satu dari 2 cara atau lebih dari perikatan itu.

4. Perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng (*hoofdelijk* atau *solider*), diatur dalam pasal 1278 s/d 1295.

Perikatan tanggung menanggung terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak si berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah. Atau dapat terjadi sebaliknya, kalau pihak-pihak menjadi pihak si berutang secara bersama-sama menghadapi si berpiutang.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, hal ini diatur dalam 1296 s/d 1303.

Dalam perikatan ini dapat atau tidaknya dibagi, ialah terhadap barang yang penyerahannya atau perbuatan pelaksanaannya dapat dibagi-bagi baik secara nyata maupun dengan perhitungan.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman (*strafbeding*), hal ini diatur dalam pasal 1304 s/d 1312.

Dalam perikatan ini terdapat ancaman hukuman atau sanksi untuk menjamin pelaksanaan perikatan yang diwajibkan itu. Batalnya perjanjian pokok mengakibatkan pula batalnya ancaman hukuman, dan batalnya ancaman hukuman tidaklah selalu akan membatalkan perikatan pokok. Adanya ancaman hukuman gunanya untuk mencegah kelalaian si berutang terhadap kewajibannya. (Marhainis Abdulhay, 1984: 34)

2.3.3.1 Hapusnya Perikatan

Dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan berturut-turut peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut :

1. Karena pembayaran.

Pengertian pembayaran mempunyai arti yang luas, maksudnya bahwa yang harus membayar suatu utang bukan hanya debitur saja, tetapi bisa juga kawan berhutang dan seorang penanggung utang.

2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (*consignatie*) atau penitipan.

Cara ini biasanya dilakukan apabila kreditur menolak menerima pembayaran, ini dimaksudkan untuk menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar tetapi kreditur tidak mau menerimanya.

3. Karena pembaharuan utang.

Pembaharuan utang atau *novasi* adalah suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus perjanjian lama. Untuk terjadinya suatu pembaharuan utang, maka kehendak untuk mengadakan

harus dinyatakan dengan tegas dan tidak diperlukan bentuk tertentu, cukup dengan tercapainya kata sepakat saja.

4. Karena pembebasan hutang yang bersangkutan.

Pembebasan hutang terjadi apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan sudah tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan suatu perjanjian. Pembebasan hutang dari kreditur tersebut dapat dibuktikan, misalnya dengan pengembalian surat tanda piutang asli secara suka rela.

5. Karena musnahnya barang yang terutang.

Jika barang yang menjadi obyek suatu perjanjian musnah, maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan si berhutang dan dalam hal ini si debitur harus membuktikannya.

6. Karena kebatalan atau pembatalan.

Suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif. Kebatalan dan pembatalan terhadap perjanjian terjadi apabila :

- a. Pembatalan perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum seperti yang diatur dalam undang-undang.
- b. Apabila perjanjian itu bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Apabila perjanjian itu mempunyai unsur paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).

7. Karena berlakunya syarat batal.

Yang dimaksud dengan “syarat batal” adalah suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu seolah-olah tidak ada. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan, ini dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat.

8. Karena lewatnya waktu (daluwarsa).

Yang dimaksud dengan daluwarsa adalah suatu alat atau sarana untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syaratnya yang ditentukan oleh undang-undang.

9. Kompensasi atau perjumpaan utang.

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah merupakan suatu cara menghapuskan hutang dengan memperhitungkan utang piutang masing-masing pihak sehingga salah satu perikatan menjadi hapus. Di dalam pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, bahwa perjumpaan tersebut terjadi demi hukum dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berhutang dan kedua hutang tersebut yang satu menghapuskan yang lain, dan sebaliknya, pada saat bersamaan ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama.

10. Percampuran utang.

Percampuran terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang, maka terjadilah secara otomatis percampuran utang, misalnya :

- a. bila debitur menjadi ahli waris tunggal kreditur.
- b. bila seorang wanita, seorang debitur kemudian kawin dengan kreditur dalam suatu percampuran harta (A. Qirom, 1985:30)

Dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas, maka :

1. ada yang membawa akibat batalnya "perjanjian", dalam arti, seluruh perikatan yang membentuk perjanjian yang bersangkutan, seperti :
 - a. pembatalan dan kebatalan;
 - b. berlakunya syarat batal
2. adalah mengenai dasar kebatalan "perikatan"

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa khusus yang mengenai pembatalan adalah merupakan pembatalan perjanjian, padahal dalam kenyataannya, sering keputusan yang ada hanya membatalkan suatu klausula tertentu saja, jadi hanya satu atau satu bagian dari perikatan (J.Satrio, 1996:04)

Mengenai hapusnya perikatan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjadi karena yaitu :

1. lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam perjanjian,
2. hilangnya atau meninggalnya salah seorang anggota dalam perjanjian, contohnya karena perjanjian perseroan (*maatschaap*) dan dalam perjanjian pemberian kuasa (*latsgeving*),
3. meninggalnya orang yang memberikan perintah,
4. karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschaap*,
5. di dalam isi perjanjian ditegaskan hal-hal yang dapat menghapuskan perjanjian itu (Marhainis Abdulhay, 1984:65).

2.3.3.2 Hubungan Hapusnya Perikatan dan Subrogasi

Sebelum kita meninjau mengenai hubungan antara subrogasi dan hapusnya perikatan (karena pembayaran) perlu dikemukakan kembali bahwa pembayaran adalah pemenuhan kewajiban perikatan, yang secara umum bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Tetapi khusus untuk subrogasi, yang namanya pembayaran pada subrogasi hanya mungkin kalau "pembayaran" itu berupa pemenuhan kewajiban perikatan yang berupa untuk memberikan sesuatu, bahkan dalam prakteknya hanya mengenai kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu saja. Kiranya sulit bagi kita untuk membayangkan orang lain membayar utang (memenuhi kewajiban) perikatan orang lain, kalau kewajibannya adalah untuk melakukan sesuatu, karena pada umumnya kewajiban yang demikian berkaitan dengan pribadi debitur, apalagi kalau kewajibannya berupa untuk tidak melakukan sesuatu, yang tentunya hanya bisa dipenuhi oleh debitur sendiri.

Dari uraian di atas muncul suatu persoalan, yaitu bagaimana mungkin, bahwa sesudah pihak ke tiga membayar hutang debitur kepada kreditur, pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur, berdasarkan perikatan yang dibayar olehnya. Akan tetapi dalam pasal 1381 dikatakan bahwa perikatan hapus karena pembayaran. Dan sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, kita selalu akan melihat pembayaran sebagai penghapusan perikatan. Kalau perikatan

itu hapus, apa yang digantikan oleh pihak ketiga? Kita tahu, bahwa hukum dan kitab undang-undang disusun dalam suatu sistem, di dalamnya tidak boleh ada pertentangan satu sama lain. Adanya kejanggalan seperti itu menuntut doktrin untuk memberikan jalan keluarnya (J.Satrio, 1996-165)

Sebagai jalan ke luar, Pothier mengemukakan teori fiksi, yang intinya mengatakan bahwa dengan pembayaran oleh pihak ketiga perikatan antara kreditur dan debitur memang hapus, tetapi demi keuntungan pihak ketiga, hutang debitur dianggap tetap ada. Di sini tampak sekali kejanggalannya, karena walaupun diakui ada pembayaran, tetapi sekarang hutang debitur dianggap tetap ada. Rutten dalam hal ini mengatakan, bahwa memang tagihannya benar-benar tetap ada, tetapi selanjutnya penganut paham ini terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu berpendapat, bahwa tagihan tersebut berpindah kepada pihak ketiga, sehingga tidak ada bedanya antara *cessie* dan subrogasi, sedang kelompok yang kedua berpendirian, bahwa pada subrogasi memang benar-benar ada pembayarannya, hanya saja tagihan itu, demi kepentingan pihak ketiga, tetap dipertahankan adanya. Hoffman mempunyai pendapat lain yang mengatakan, bahwa dalam subrogasi memang perikatan menjadi hapus, tetapi undang-undang, demi keuntungan pihak ketiga yang membayar, menerbitkan perikatan baru yang sampai batas-batas tertentu mempunyai sifat dan kelebihan-kelebihan yang sama dengan perikatan yang hapus itu. Rutten mengemukakan bahwa sebenarnya di sana tidak ada pembayaran, yang ada hanya ganti rugi dari pihak ketiga kepada kreditur sebagai prestasi perikatan, dengan imbalan pihak ketiga memperoleh tagihan terhadap debitur yang tetap belum dilunasi. Yang masih mau mengakui adanya pembayaran, ada yang menerima akibat pembayaran yang terbatas saja, yaitu pembayaran itu hanya berakibat, bahwa kreditur tidak punya hak tagih lagi kepada debitur, tetapi kewajiban debitur tidak menjadi lunas. Jadi akibatnya terhadap kreditur memang sama dengan akibat pembayaran yang biasa, hanya saja terhadap debitur belum mengakibatkan kewajibannya lunas.

Dalam teori ini menerima adanya pembayaran, tetapi dengan konsekwensinya perikatan menjadi hapus, dan ini menyulitkan kita untuk menerima adanya pengoperan hak-hak kreditur oleh pihak ketiga, atau

menganggap tidak ada pembayaran, tetapi tidak sesuai dengan perumusan undang-undang, maupun penempatan pengaturannya dalam sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Opzooomer dalam pendapatnya meragukan subrogasi sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri (tersendiri) dan menempatkan subrogasi sebagai bagian dari lembaga hukum yang lain, seperti *cessie* dengan perkecualiannya pasal 1401 sub 2, adalah sebagai bagian dari novasi. Dengan demikian pendapat tersebut menempatkan subrogasi sebagai bagian dari *cessie*. Pendapat ini tidak cocok dengan kenyataan pengaturan undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengaturnya sebagai suatu lembaga hukum yang tersendiri (bukan sebagai bagian dari *cessie*), sekalipun harus diakui bahwa subrogasi berasal dari *cessie* yang dipaksakan (J.Satrio, 1996:167).

Kiranya kita harus mengakui, bahwa pembuat undang-undang keliru pada waktu membuat ketentuan pasal 1400, karena kurang memperhatikan pasal 1381, atau paling tidak lalai menetapkan pasal 1400 sebagai perkecualian terhadap pasal 1381, sehingga dapat menghindarkan adanya kejanggalkan seperti tersebut di atas. Karena teori-teori tersebut di atas dimaksudkan untuk mencari pembenaran atas sesuatu yang sebenarnya tidak benar, dengan pengharapan agar kontradiktif bisa tampak sebagai sesuatu yang selaras, maka biasanya teori seperti itu tidak bisa klop sama sekali dengan kenyataannya, sehingga biasanya tetap saja menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan. Namun demikian ada beberapa hal yang mendapat perhatian, yaitu bahwa subrogasi dalam praktek diadakan demi kepatutan, dan bahwa perbedaan teori-teori itu lebih bersifat akademis daripada praktis. (J.Satrio, 1996:168).

2.3.4 Tinjauan Umum Subrogasi

Hal-hal mengenai subrogasi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku ke III tentang perikatan (Bab IV) pasal 1400-1403.

2.3.4.1 Pengertian Subrogasi

Dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak disebutkan tentang pengertian dari subrogasi itu sendiri, pasal ini hanya menjelaskan subrogasi sebagai penggantian transaksi si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diartikan subrogasi adalah peralihan piutang dari kreditur kepada pihak ketiga beserta hak-haknya yang *accessoir*, karena adanya suatu perjanjian maupun undang-undang.

2.3.4.2 Terjadinya Subrogasi

Subrogasi dapat terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang-undang. Adapun maksud pembedaan antara dengan persetujuan dan demi undang-undang adalah, bahwa pada yang disebut pertama subrogasi terjadi karena dikehendaki oleh para pihak, atau dengan perkataan lain, para pihak dengan sengaja memang memperjanjikan terjadinya subrogasi, sedang pada subrogasi yang terjadi demi undang-undang, kehendak para pihak untuk itu tidak relevan. Dengan kata lain, kalau terjadi peristiwa hukum, yang memenuhi syarat-syarat seperti yang diungkapkan oleh undang-undang yang terjadinya subrogasi, maka demi hukum akan terjadi subrogasi, bahkan seandainya mereka sendiri semula tidak tahu, bahwa tindakannya mengakibatkan adanya subrogasi. Terjadinya subrogasi karena adanya persetujuan diatur dalam pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan untuk subrogasi yang terjadi karena adanya undang-undang, diatur dalam pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pasal 1401 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, membedakan subrogasi yang diperjanjikan dalam dua kelompok yaitu subrogasi dimana inisiatifnya untuk memperjanjikan subrogasi datang dari kreditur dan yang inisiatifnya datang dari debitur. Yang dimaksud dengan inisiatifnya datang dari kreditur adalah bahwa krediturlah yang berupaya untuk mendapatkan orang (pihak ketiga) yang mau membayar kewajiban hutang debitur, dengan menjanjikan subrogasi atas hak tagih yang dipunyai olehnya terhadap debitur. Subrogasi yang inisiatifnya berasal dari debitur dapat dilihat dalam 1401 sub 2 yang mengatur

mengenai subrogasi yang menyimpang dari asas umum subrogasi, karena di sini tidak ada pembayaran oleh pihak ketiga, yang ada hanyalah pembayaran (oleh debitur) dengan uang yang dipinjam oleh pihak ketiga (J.Satrio, 1996:197).

Terjadinya subrogasi demi undang-undang dapat berarti bahwa subrogasi dapat terjadi tanpa para pihak harus memperjanjikannya, bahkan tetap terjadi walaupun para pihak tidak menyadari adanya akibat hukum seperti itu. Pada subrogasi demi undang-undang ada suatu ciri umum, yaitu semuanya terjadi karena ada pembayaran oleh pihak ketiga dan pembayaran itu sebenarnya bukan demi untuk menolong debitur, tetapi karena adanya kewajiban untuk itu atau untuk melindungi kepentingan si pembayar sendiri. Adanya subrogasi demi undang-undang seperti tersebut di atas, diatur dalam pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.3.4.3 Unsur-unsur Subrogasi

Unsur – unsur subrogasi yang tampak adalah :

- Ada hubungan hukum antara dua pihak, di mana di satu pihak ada kreditur dan di lain pihak ada debitur.
- Ada pihak ketiga yang membayar hutang debitur kepada kreditur
- Ada penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar
- Terjadinya baik dengan persetujuan, baik demi undang-undang

Di sini kreditur dan debitur berhubungan satu sama lain atas dasar suatu hubungan hukum atau perikatan tertentu, dan dengan dilakukannya pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang debitur (terhadap kreditur), maka pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur, dalam hubungan hukum atau perikatan, yang sama dengan yang semula ada.

Kalau kita ikuti unsur-unsur yang disebutkan tersebut diatas, maka untuk adanya subrogasi selalu ada pembayaran oleh pihak ketiga. Mengenai segi ini, kita perlu tinjau lebih lanjut. Sebagai prinsip, untuk terjadinya subrogasi, adanya pembayaran oleh pihak ketiga, memang benar, tetapi tidak mutlak sebab dalam pasal 1401 sub 2 oleh undang-undang sendiri disebutkan adanya subrogasi, tanpa adanya pembayaran oleh pihak ketiga, sekalipun uang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berasal dari pinjaman debitur dari pihak ketiga.

2.3.4.4 Hak-hak yang Beralih Berdasarkan Subrogasi

Pada umumnya terdapat beberapa pendapat dari para sarjana, bahwa tidak semua hak-hak yang dimiliki oleh kreditur beralih kepada pihak ketiga yang uangnya digunakan untuk membayar kepada kreditur. Yang beralih adalah hak tagih, hak untuk menagih pembayaran dari debitur, beserta dengan jaminan-jaminannya dan *privilege*, yang *accessoir* dan berkaitan dengan hak tagih itu. Yang mendapat subrogasi dapat mengambil pelunasan dari hasil eksekusi jaminan gadai dan atau hipotik, serta dapat meminta pertanggung jawaban dari *borg*, dapat menikmati janji denda, yang diperjanjikan oleh kreditur dengan debitur, yang dimaksudkan untuk lebih memberikan tekanan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik, dapat menuntut pemenuhan janji, yang diperjanjikan oleh kreditur dalam akta hipotik, seperti, bahwa debitur tidak akan mengoperkan persil yang bersangkutan tanpa persetujuan kreditur, tetapi ia tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian yang menjadi sumber perikatan itu, kalau debitur wanprestasi. Ia juga tidak mengoper hak kreditur untuk menuntut pembatalan atas dasar ketidak cakapan, paksaan, kesesatan, atau penipuan. Pihak ketiga memperoleh hak-hak yang sedemikian luasnya, sehingga dapat membatalkan perjanjian, yang pada umumnya menimbulkan sekian banyak perikatan, dalam mana perikatan untuk membayar sejumlah uang, biasanya hanya merupakan salah satu saja dari sekian banyak perikatan lain, yang lahir dari perjanjian itu. Jadi, di luar hak yang beralih kepada orang yang menerima subrogasi (yang *gesubrogeerd*), masih ada hak-hak lain yang tetap dimiliki kreditur. Jika orang yang menerima subrogasi diberikan kewenangan untuk menuntut pembatalan seperti tersebut di atas, maka itu semua sama dengan ia dapat menggugurkan hak-hak kreditur yang lain, yang sebenarnya tetap dimiliki oleh kreditur.

Apabila debitur wanprestasi, pihak yang menerima subrogasi berhak untuk menuntut ganti rugi dari debitur, tetapi hak seperti itu dimiliki olehnya, bukan atas dasar subrogasi, namun sebagai haknya sendiri, yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur. Luasnya subrogasi adalah sebanding dengan besarnya pembayaran terhadap seluruh hutang debitur (pasal 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga kalau pihak ketiga itu hanya membayar

separuh dari seluruh hutang debitur, maka iapun hanya *gesubrogeerd* debitur berdasarkan perikatan atas separuh hak-hak yang dipunyai oleh kreditur terhadap yang dibayar.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Debitur Yang Hutangnya Dialihkan (Dilakukan Subrogasi) Oleh Kreditur Kepada Pihak Ketiga

Pada peristiwa subrogasi kreditur dan debitur berhubungan satu sama lain atas dasar suatu hubungan hukum atau perikatan tertentu, dan dengan dilakukannya pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang debitur (terhadap kreditur) maka pihak ke tiga menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur, dalam hubungan hukum atau perikatan, yang sama dengan semula ada (antara kreditur dan debitur) yang telah dibayar oleh pihak ketiga.

Syarat untuk adanya subrogasi selalu harus ada pembayaran oleh pihak ketiga, namun patut diketahui bahwa pembayaran oleh pihak ketiga tidak selalu menimbulkan subrogasi. Untuk jelasnya kita tinjau terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan adanya pembayaran oleh pihak ketiga :

- Pihak ketiga membayar atas nama debitur, karena ia murah hati terhadap debitur, dalam hal demikian perikatan lunas tanpa ada hak apa-apa dari pihak ketiga yang membayar (terhadap debitur);
- Pihak ketiga keliru membayar, mengira bahwa hutang itu adalah hutangnya sendiri (padahal hutang itu sebenarnya adalah hutang debitur); dalam hal demikian timbul perikatan antara pihak ketiga dengan kreditur yang dibayar, atas dasar pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (ada pembayaran tak terhutang);
- Pihak ketiga membayar karena terpaksa, karena adanya sita pada pihak ketiga (*derden beslag*), perikatan debitur terhadap kreditur hapus; pihak ketiga pada prinsipnya tidak mendapat hak regres atau subrogasi, karena yang diserahkan adalah hak-orang lain yang ada padanya;
- Pihak ketiga membayar demi untuk melindungi kepentingannya, karena adanya eksekusi sebagai akibat dari wanprestasinya debitur; perikatan antara kreditur dan debitur hapus, undang-undang memberikan hak tagih kepada pihak ketiga terhadap debitur;

- Pihak ketiga membayar dan menggantikan hak-hak yang dipunyai kreditur terhadap debitur berdasarkan perikatan yang dibayar olehnya; inilah yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tentang subrogasi.

Pada peristiwa subrogasi perikatan antara kreditur dan debitur tetap sama (yang ganti hanya *persoon* kreditur saja), sehingga tagihan, dengan seluruh *accessoirnya* beralih pada pihak ketiga yang memperoleh subrogasi, tidak saja segi yang menguntungkan, tapi juga segi yang merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan debitur dalam hal ini adalah sama seperti semula. Karena subrogasi bisa terjadi tanpa persetujuan dari debitur, maka patut jika terdapat peristiwa seperti itu, kedudukan debitur tidak boleh menjadi lebih jelek dari semula. Pada dasarnya ia tetap dapat menggunakan semua tangkisan-tangkisan, yang sebelum subrogasi dapat ia majukan terhadap kreditur.

Dapat dimisalkan, kalau perjanjian itu dibuat bersyarat atau dengan ketentuan waktu, maka sama seperti terhadap kreditur, ia pun berhak menolak tagihan yang belum jatuh tempo atau belum memenuhi syarat yang diperjanjikan. Tetapi hak debitur terhadap yang menerima subrogasi (*gesubrogeerde*) juga ada batas-batasnya, tidak semua hak yang dipunyai olehnya, yang semula dapat dimajukan terhadap kreditur asal, sekarang dapat dimajukan terhadap pihak ketiga yang menerima subrogasi. Pada dasarnya kedudukan debitur masih tetap sama dan dapat mengemukakan tangkisan-tangkisan yang dipunyai olehnya seperti sebelum subrogasi. Perkecualiannya antara lain debitur tidak dapat mengemukakan tuntutan pembatalan perjanjian kepada penerima subrogasi, dengan alasan, bahwa kreditur wanprestasi terhadap dirinya, misalnya karena kreditur asal tidak memenuhi kewajiban penyerahan barang yang dijual olehnya. Ketentuan seperti itu sebenarnya patut sekali, karena hanya perikatan untuk menuntut pembayaran sajalah yang beralih kepada yang menerima subrogasi (yang *gesubrogeerd*), sehingga tuntutan pembatalan, penyerahan, ataupun ganti rugi oleh debitur, hanya dapat ditujukan pada kreditur asal saja. Tetapi sebaliknya debitur berhak untuk mengemukakan *exceptio non adimpleti contractus*, karena tangkisan ini hanya mengenai kewajiban pembayaran saja.

Kalau sampai terjadi, bahwa perjanjian yang melahirkan perikatan atas mana terjadi subrogasi, menurut anggapan debitur pembeli, ada cacat pada essensialinya, sehingga seharusnya batal demi hukum, maka pembeli mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan terhadap orang yang menerima subrogasi. Misalkan, karena perjanjian jual beli yang ditutup antara kreditur asal sebagai penjual, dengan debitur sebagai pembeli, ternyata bertentangan dengan kesesuaian, maka pembeli sebagai debitur atas harga pembelian, berhak untuk mengemukakan batalnya perjanjian yang ditutup, kepada kreditur sebagai penjual dan minta kepada pengadilan, agar pengadilan menegaskan batalnya perjanjian yang telah mereka adakan. Dengan adanya subrogasi atas hak tagihan kreditur sebagai penjual, maka sekarang yang dihadapi debitur sebagai pembeli adalah pihak ketiga yang menerima subrogasi, tetapi kedudukan debitur pembeli tidak menjadi lebih jelek, karena sekarang hak debitur pembeli untuk mengemukakan batalnya perjanjian tetap dapat ditunjukkan kepada pihak ketiga yang menerima subrogasi. Kalau sampai terjadi, bahwa pengadilan membenarkan adanya batalnya perjanjian demi hukum, maka perjanjian jual belinya batal, dengan konsekwensinya kreditur tidak mempunyai tagihan kepada debitur pembeli, dengan konsekwensinya lebih lanjut, subrogasinya batal karena tidak ada yang dioperkan (J.Satrio 1996;186).

Sesuai dengan prinsip, bahwa debitur kedudukannya tidak boleh menjadi lebih jelek dari sebelum adanya subrogasi, maka kalau debitur tidak mengetahui (tidak layak untuk seharusnya mengetahui) adanya subrogasi, dan debitur melunasi hutangnya kepada kreditur asal, maka hutang tersebut tetap lunas. Kalau pelunasan debitur terjadi sebelum subrogasi, maka tidak ada tagihan lagi pada kreditur, dan karenanya juga tidak mungkin ada subrogasi. Sudah tentu pihak ketiga yang membayar dapat menuntut kembali dari kreditur, dengan mendasarkan kepada pembayaran yang tak terhutang, Pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Jika seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berhutang, membayar suatu utang, maka ia adalah berhak menuntut kembali dari si berpiutang apa yang telah dibayarkannya.”

Sesuai dengan uraian diatas, maka dalam kasus subrogasi yang diangkat dalam skripsi ini, maka kedudukan Ny. Hanny Natali sebagai debitur adalah tetap seperti semula sebelum dilakukan subrogasi. Ny. Hanny Natali tetap dapat menggunakan semua tangkisan-tangkisan yang sebelum subrogasi dapat ia majukan terhadap kreditur. Debitur, Ny. Hanny Natali tidak dapat mengemukakan tuntutan pembatalan perjanjian kepada pihak ketiga (Bank Lippo) sebagai penerima subrogasi dengan alasan bahwa kreditur asal (Bank Majapahit) wanprestasi terhadap dirinya, misalnya karena Bank Majapahit tidak atau belum memlerikan pinjaman uang seperti yang dijanjikan. Semua tuntutan pembatalan, penyerahan ataupun ganti rugi oleh debitur, Ny Hanny Natali hanya dapat ditujukan kepada Bank Majapahit sebagai kreditur asal.

Ny. Hanny Natali sebagai debitur dapat memajukan pembatalan terhadap Bank Lippo, sebagai penerima subrogasi, apabila menurut Ny. Hanny Natali dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, atas mana terjadi subrogasi terdapat cacat pada essensialinya, sehingga seharusnya batal demi hukum. Dengan adanya subrogasi, maka Ny. Hanny Natali sekarang dihadapkan dengan Bank Lippo sebagai kreditur baru, tetapi kedudukan Ny. Hanny Natali tidak menjadi jelek, karena sekarang hak Ny. Hanny Natali untuk mengemukakan batalnya perjanjian tetap dapat ditujukan kepada pihak ketiga yang menerima subrogasi, yaitu Bank Lippo. Tuntutan pembatalan perjanjian itu apabila disetujui oleh pengadilan, maka perjanjian itu pun batal demi hukum, dengan konsekwensinya lebih lanjut, subrogasinya batal.

Dalam kasus subrogasi yang diangkat dalam skripsi ini adalah subrogasi yang inisiatifnya datang dari kreditur. Untuk jenis subrogasi seperti ini, diatur dalam pasal 1401 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi yang inisiatifnya datang dari kreditur maksudnya adalah, bahwa kreditur/ Bank Majapahit berupaya untuk mendapatkan pihak ketiga yang mau membayar hutang debitur, dengan menjanjikan subrogasi atas hak tagih yang dipunyainya terhadap debitur. Pihak ketiga yang membayar tidak disyaratkan harus mempunyai hubungan hukum dengan kreditur. Dalam kasus ini, Bank Lippo sebagai pihak ketiga adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum, baik terhadap Bank

Majapahit sebagai kreditur, maupun dengan Ny Hanny Natali sebagai debitur. Menjanjikan subrogasi termasuk salah satu daya tarik dan alasan mengapa pihak ketiga mau membayar hutang-hutang debitur, terutama kalau tagihan itu mengandung jaminan yang cukup kuat.

Bank Majapahit sebagai kreditur tidak memberitahukan adanya subrogasi antara Bank Majapahit dan Bank Lippo, kepada Ny Hanny Natali sebagai debitur, dengan mengingat bahwa tidak adanya ketentuan yang mengharuskan adanya pemberitahuan kepada debitur mengenai adanya suatu peralihan piutang. Apalagi dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah subrogasi yang inisiatifnya datang dari kreditur (pasal 1401 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga tidak diperlukan adanya pemberitahuan kepada debitur.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya kedudukan debitur tidak berubah (tidak menjadi lebih jelek). Kita juga mengetahui bahwa tidak ada kewajiban untuk memberitahukan adanya perjanjian subrogasi kepada debitur, sekalipun sebaiknya memang dilakukan, bukan untuk memenuhi sahnya subrogasi, tetapi untuk mencegah adanya kesalah pahaman dikemudian hari. Apabila debitur tidak diberitahu akan adanya subrogasi, maka pembayaran debitur kepada kreditur adalah sah. Jika terjadi hal yang demikian, maka kreditur menerima dua kali pembayaran untuk perikatan yang sama dan pembayaran yang kedua merupakan pembayaran yang tak terutang, sehingga ada penambahan kekayaan yang tidak sah, dan pihak ketigalah yang harus menuntut uangnya kembali dari kreditur.

Perjanjian subrogasi yang diadakan antara Bank Majapahit dan Bank Lippo dituangkan dalam Akta Notaris Jakarta; Rini Soemantapoera, SH. tanggal 28 Oktober 1992. No 119. Hal ini dilakukan karena dalam memperjanjikan subrogasi harus jelas dari kata-katanya, tidak boleh dipersangkakan adanya, atau hanya disimpulkan saja dari sifat perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, pihak debitur menganggap bahwa perjanjian subrogasi yang terjadi antara Bank Majapahit dan Bank Lippo tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga pihak debitur, yaitu Ny Hanny

Natali tidak mau membayar hutangnya kepada kreditur baru sebagai pihak penerima subrogasi dengan alasan perjanjian subrogasinya tidak sah.

3.2 Dasar dan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Dalam Memutus Sengketa Jual Beli Piutang/ Subrogasi Bank Lippo

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memeriksa dan meneliti seluruh berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor 322/ Pdt.G/1995/PN. Sby tersebut dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mempunyai pertimbangan bahwa sekalipun perkara ini diajukan terlebih dahulu pernah diajukan dan diputus perkara Nomor 298/ Pdt.G/1995/PN.Sby; namun ternyata selain perkara yang terlebih dahulu itu belum berkekuatan hukum yang pasti, juga dalam perkara ini pihak-pihak yang berperkara berbeda, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini bukan *Nebis In Idem*.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga mempunyai pertimbangan bahwa penggugat sebagai debitur tidak dapat begitu saja oleh tergugat I sebagai kreditur memindahkan bebannya terlebih menjual asetnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur, sehingga tindakan tergugat I tersebut telah merupakan perbuatan ingkar janji yang menyimpang dari dari akta Notaris Nomor 119 tanggal 28 Oktober 1992; pasal 4 yang dibuat oleh Notaris Rini Soemantapoera, SH. di Jakarta. Selain itu, ternyata Tergugat II (pihak ketiga) telah menghipotikkan perjanjian kredit antara Penggugat dengan tergugat I yang dianggap telah dibelinya itu tanpa persetujuan pihak debitur (penggugat). Dengan demikian grosse akta yang terdiri dari :

- Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993, No. 1122/1993;
- Grosse Akta Hipotik No. 175/Sukolilo/1993;
- Grosse Akta Hipotik tanggal 15 September 1993 No. 1535/1993;
- Grosse Akta Hipotik No. 176/Bubutan/1993;

tidak dapat dibenarkan menurut hukum; berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan dalam pokok perkaranya untuk :

- mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,
- menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat I, PT Bank Umum Majapahit Jaya Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya melakukan cidera janji berdasarkan pasal 4 Akta Notaris Nomor : 119 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Rini Soemantapoera, SH.
- menetapkan bahwa semua grosse akta hipotik tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mengikat kepada penggugat karena batal demi hukum.

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai kedudukan debitur, yaitu apabila terjadi, bahwa perjanjian yang melahirkan perikatan, atas mana terjadi subrogasi menurut anggapan debitur ada cacat pada essensialinya, sehingga seharusnya batal demi hukum, maka debitur mempunyai hak untuk memajukan pembatalan terhadap orang yang menerima subrogasi.

Dalam kasus ini debitur menganggap bahwa perjanjian subrogasi yang terjadi adalah tidak sah dan batal demi hukum. Debiturpun akhirnya tidak mau ditagih oleh kreditur baru dengan alasan bahwa perjanjian subrogasinya adalah tidak sah.

Berbeda dengan anggapan debitur, maka penulis mempunyai anggapan yaitu bahwa perjanjian subrogasi tersebut adalah sah. Perjanjian subrogasi tersebut dikatakan sah selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula perjanjian subrogasi tersebut dibuat dengan menggunakan akta notaris.

Setelah adanya subrogasi, kedudukan debitur adalah sama dengan sebelum diadakannya subrogasi. Debiturpun mempunyai kewajiban yang sama atas semua hutang-hutangnya anantara yang terjadi sebelum dan setelah adanya subrogasi. Perbedaannya hanyalah pihak krediturnya saja. Setelah adanya subrogasi maka pihak ketiga penerima subrogasi bertindak sebagai kreditur baru pengganti kreditur asli. Sehingga apabila debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur yang baru, dengan alasan bahwa debitur tidak diberitahukan adanya subrogasi (padahal sebenarnya ia sudah mengetahuinya), maka penulis beranggapan bahwa debitur mempunyai suatu

kepentingan agar ia bisa melepaskan diri dari keterikatannya pada perikatan yang bersangkutan.

3.3 Kajian Yuridis Terhadap Putusan MA RI No 48/K/Pdt/2000

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dinilai salah menerapkan hukum dalam mengadili gugatan tersebut, sehingga putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat asal/ pemohon kasasi berupa bukti T.II-6, yang diajukan di persidangan *judex facti* terbukti bahwa debitur/ penggugat meminta kepada Bank Lippo (tergugat II) agar diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada tergugat II. Hal ini merupakan fakta yang terbukti di dalam persidangan bahwa penggugat asal/ debitur telah mengetahui bahwa hutangnya telah dialihkan dari tergugat I (Bank Majapahit) kepada tergugat II (Bank Lippo).

Mahkamah Agung dalam kasus ini juga mempunyai pertimbangan bahwa di dalam jual beli piutang/ subrogasi, tidak ada aturan yang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam jual beli piutang *in casu* tergugat I dan tergugat II / para pemohon kasasi untuk memberitahukan kepada debitur bahwa hutangnya telah dialihkan atau dijual.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang lain adalah bahwa jual beli piutang tersebut sah secara hukum karena hal tersebut dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris.

Bila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridis, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 48/k/Pdt/2000 yang membatalkan putusan *judex facti* adalah tepat. Dalam hal diadakannya suatu perjanjian pengalihan piutang/ subrogasi tidak ditentukan suatu keharusan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak debitur.

Dalam hal pemberitahuan kepada debitur memang tidak ditentukan dalam suatu subrogasi, namun hal yang demikian ini dapat ditemukan dalam *cessie*. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara subrogasi dan *cessie*. Dalam subrogasi dapat terjadi karena ditetapkan oleh undang-undang, dengan demikian subrogasi dapat terjadi dengan tiada memakai bantuan si berhutang, sedangkan dalam *cessie* selalu dibutuhkan bantuan ini. Lagipula terdapat perbedaan dari sudut formil, dimana untuk subrogasi tidak diharuskan sesuatu cara, sedangkan untuk *cessie* diharuskan suatu akte, yang harus diberitahukan pula secara resmi kepada si berhutang (Subekti 1996; 154).

Dengan dasar bahwa perjanjian antara Bank Majapahit dan Bank Lippo adalah perjanjian subrogasi dan bukan perjanjian *cessie*, maka penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

Jumlah hutang yang diperjual belikan antara tergugat I dengan tergugat II telah dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam Akta Perjanjian Jual Beli No. 119 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Rini Soemantapoera, SH. Notaris di Jakarta, yang dicantumkan dalam halaman 3 dalam Akta tersebut, dengan bunyi sebagai berikut : “ Bahwa Penjual (Tergugat I) mempunyai piutang pada debitur (termasuk hutang penggugat kepada tergugat I), dalam jumlah keseluruhan Rp. 93.312.448.873,89,- piutang mana timbul dari fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak pertama (Tergugat I) kepada para debitur, (diantaranya penggugat).

Dalam kasus ini, walaupun Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang hanyalah berlaku bagi tergugat I dan tergugat II, karena itu kewajiban melakukan pemberitahuan tersebut adalah wajib bagi tergugat I untuk tergugat II, sehingga yang berhak menuntut kewajiban tersebut adalah tergugat II bukan penggugat, jelasnya bahwa dengan adanya perjanjian jual beli piutang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berlaku sebagai undang-undang hanya pada yang membuatnya yaitu tergugat I dan tergugat II, sehingga yang dapat wanprestasi adalah salah satu pihak tersebut, yaitu tergugat I wanprestasi atau cidera janji terhadap tergugat II ataupun sebaliknya, bukan terhadap pihak lain ataupun pihak penggugat. Jika sampai sekarang tergugat I

tidak melakukan pemberitahuan sebagai kewajibannya, maka sepanjang tergugat II tidak menuntut hal tersebut, tergugat I tidak bisa dikatakan melakukan cidera janji, kecuali tergugat II yang mengatakan demikian. Berdasarkan hal ini, maka dalil penggugat tersebut haruslah ditolak. Setelah adanya jual beli piutang antara tergugat I dengan tergugat II tersebut, maka hak penagihannya telah beralih kepada tergugat II, sehingga cara penyelesaian piutang tersebut menjadi wewenang tergugat II, oleh karena itu tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang bersangkutan ataupun berkaitan dengan perjanjian jual beli piutang tersebut adalah tergantung dari tergugat II, apabila tergugat II memerintahkan kepada tergugat I untuk melakukan penagihan, maka pasti tergugat I akan melakukan, namun bila tergugat II melakukan penagihan hutang sendiri tentu saja hal tersebut menjadi wewenangnya.

Mengenai jumlah hutang penggugat adalah sudah disebutkan secara tegas dalam lampiran akta jual beli piutang tersebut (bukti T-2), oleh karenanya tidak selayaknya ataupun sepatutnya bila penggugat menolak jumlah penagihan dari tergugat II yang jumlahnya sudah pasti tersebut.

Pemasangan Hipotik oleh tergugat II tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, walaupun hal tersebut dilakukan setelah adanya perjanjian jual beli tersebut, karena untuk pemasangan Hipotik tersebut, disamping adanya subrogasi, tergugat II juga mendapatkan kuasa dari tergugat I untuk pemasangan Hipotik tersebut, karena itu dalil penggugat dalam hal ini haruslah ditolak. Penulis mendasarkan hal ini dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa penjualan piutang adalah meliputi juga hak penanggungan, hak istimewa, serta hak hipotik. Dengan demikian hipotik yang diperoleh tergugat II/ Pemohon Kasasi dari jual beli piutang *in casu* hutang penggugat/ Termohon Kasasi adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dieksekusi.

Selain itu, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur, setelah dilaksanakannya peralihan piutang kreditur/ tergugat I terhadap debitur/ penggugat kepada tergugat II, maka tergugat II selaku kreditur baru harus terlebih dahulu meminta persetujuan penggugat sebelum melakukan pembebanan hipotik

terhadap barang jaminan hutang penggugat. Setelah adanya peralihan piutang tersebut Tergugat II selaku kreditur baru berhak untuk melakukan pembebanan hipotik terhadap barang jaminan hutang penggugat, sebagai jaminan pelunasan hutang penggugat kepada tergugat II.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Ny Hanny Natali sebagai debitur setelah dilakukannya subrogasi antara Bank Majapahit sebagai kreditur kepada Bank Lippo sebagai pihak ketiga, adalah sama dan tidak menjadi lebih jelek dari sebelum terjadinya perjanjian peralihan piutang. Pada peristiwa subrogasi yang ganti hanya *persoon* kreditur saja, dengan demikian setelah dilakukannya subrogasi, Ny Hanny Natali harus membayar hutangnya kepada pihak penerima subrogasi, yaitu Bank Lippo.
2. Bank Lippo sebagai penerima subrogasi dan kini menjadi kreditur baru, berhak atas piutang-piutang Bank Majapahit yang dialihkan padanya beserta dengan hak-hak yang *accessoir* sebatas pembayaran yang dilakukannya terhadap Bank Majapahit, sesuai dengan pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Majelis Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara subrogasi ini adalah tepat. Dalam jual beli piutang/ subrogasi, tidak ada aturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat jual beli piutang *in casu* tergugat I dan tergugat II/ para pemohon kasasi untuk memberitahukan kepada debitur bahwa hutangnya telah dialihkan, atau dijual. Jual beli piutang antara tergugat I dan tergugat II/ para pemohon kasasi, dilakukan dan dibuat dihadapan notaris, maka perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum. Sesuai dengan ketentuan dari pasal 1533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa penjualan piutang adalah meliputi juga hak hak penanggungan, hak istimewa, serta hipotik, dengan demikian hipotik yang diperoleh tergugat II/ pemohon kasasi dan jual beli piutang *in casu* hutang penggugat/ termohon kasasi adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dieksekusi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kreditur hendaknya memberitahukan adanya perjanjian subrogasi kepada debitur. Hal ini dilakukan bukan untuk memenuhi syarat sahnya subrogasi, tetapi untuk mencegah adanya kesalah pahaman di kemudian hari.
2. Dalam memutuskan suatu perkara, pengadilan harus dapat menelaah dan meneliti dengan cermat mengenai kasus yang dilimpahkan. Dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kesalahan dalam memutus perkaranya. Penulis sependapat dengan keputusan Mahkamah Agung karena dalam setiap perjanjian, hanya pihak-pihak yang turut membuatnya sajalah yang dapat menyatakan salah satu dari pihak itu melakukan wanprestasi terhadap pihak yang lain, sehingga dalam perjanjian subrogasi ini pihak debitur tidak dapat menyatakan pihak kreditur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memberikan saran kepada debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank Lippo sebagai kreditur baru.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Liberty.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Penulisan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- J.Satrio. 1991. *Cessie Subrogatie, Novatie, Kompensasi, dan Pencampuran Hutang*. Bandung : Alumni.
- _____. 1993. *Hukum Perikatan. Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni.
- _____. 1993. *Hukum Jaminan. Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan kedua. Bandung : Alumni.
- _____. 1996. *Hukum Perikatan. Tentang Hapusnya Perikatan Bagian I*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1996. *Hukum Perikatan. Tentang Hapusnya Perikatan Bagian II*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Marhainis Abdulhay. 1984. *Hukum Perdata Materil Jilid II*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1993. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Pembimbing Masa.
- _____. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Varia Peradilan Majalah Hukum*. Tahun XVIII. No. 216. September 2003.

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN

NOMOR : 700/PDT/1998/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. HANNY WARDANI NATALI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 36 Surabaya, bahwa dalam tingkat banding ini memberi kuasa kepada Petrus Manampiring & Rekan, Pengacara, berkantor di Jalan Rajawali No.14 Lantai II Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 1995 ;

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ;

melawan

1. PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA CABANG SURABAYA, Jalan Slompretan No.2 Surabaya;
2. PT. LIPPO BANK PUSAT JAKARTA, Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Cq. PT. LIPPO BANK CABANG TIDAR SURABAYA, Jalan Tidar No.23-25 Surabaya, bahwa dalam tingkat banding ini memberi kuasa kepada Lucius Soemarjono, SH dan Ahmad Yuriswan, SH. Karyawan PT. LIPPOBANK Regional Office Jawa Timur, berkantor di Jalan Tidar No.23-25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juli 1995 ;

selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II adalah cukup beralasan dan oleh karenanya Eksepsi tersebut dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 September 1986, isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dengan seksama ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang menyebutkan bahwa pada tanggal 18 September 1996 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. tersebut dan permohonan banding itu telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 29 Juni 1998 dan 2 Juli 1998 ;

Membaca semua risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Juli 1998, 29 Juni 1998 dan 3 Juli 1998 bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ini sebagaimana mestinya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti seluruh berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. tersebut dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Mengenai Eksepsi Tergugat II :

Menimbang, bahwa sekalipun sebelum perkara ini diajukan, terlebih dahulu pernah diajukan dan diputus perkara Nomor : 298/Pdt.G/1995/PN.Sby (bukti T.II) ; namun ternyata selain perkara terlebih dahulu itu belum berkekuatan hukum yang pasti juga dalam perkara ini pihak-pihak yang berperkara berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan dalam perkara sekarang ini bukan Nebis In Idem, sehingga Eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 180 HIR Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan Provisi adalah mengenai tindakan sementara dari Hakim yang tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi karena tuntutan Provisi para Penggugat pada dasarnya sudah termasuk pokok perkara maka harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, karena Eksepsi Tergugat II ditolak maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Debitur tidak dapat begitu saja oleh Tergugat I sebagai kreditur memindahkan bebannya terlebih menjual Asetnya kepada Pihak ke III (Tergugat II) tanpa persetujuan Debitur, sehingga tindakan Tergugat I tersebut telah merupakan perbuatan ingkar janji yang menyimpang dari Akte Notaris tanggal 28 Oktober 1992 Nomor : 119 Pasal 4 yang dibuat oleh Notaris Rini Soemintapoera, SH di Jakarta ;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu ternyata pula Tergugat II telah menghypotikkan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang dianggap telah dibelinya itu tanpa persetujuan pihak Debitur (Penggugat) sehingga dengan demikian pula Grosse Akta Hypotik yang terdiri dari :

- Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993 No. 1122/1993 ;
- Grosse Akta Hipotik No. 175/Sukolilo/1993 ;
- Grosse Akta Hipotik tanggal 15 September 1993 No. 1535/1993;
- Grosse Akta Hipotik No.176/Bubutan/1993 ;

tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan sendirinya Grosse Akta - Grosse Akta tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan karena tidak mengikat pihak Debitur sehingga tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang arnar selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perauilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat Pemanding tersebut diatas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat Pemanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I P.T. Bank Umum Majapahit Jaya Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya melakukan Wanprestasi / Cidera Janji berdasarkan pasal 4 Akta Notaris tanggal 28 Oktober 1992 Nomor : 119 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Rini Soemintapoera, SH.

Menyatakan sebagai hukum bahwa pemasangan hipotik yang ternyata dalam grosse akta hipotik :

- Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993 No. 1122/1993 ;
 - Grosse Akta Hipotik No. 175/Sukolilo/1993 ;
 - Grosse Akta Hipotik tanggal 15 September 1993 No. 1535/1993;
 - Grosse Akta Hipotik No.176/Bubutan/1993 ;
- tidak sah menurut hukum ;

Menetapkan, bahwa semua grosse akta hipotik tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mengikat kepada Penggugat karena batal demi hukum ;

Menghukum para Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ini sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Surabaya pada hari : KAMIS, tanggal 11 Pebruari 1999 oleh kami : Kamaria Harahap, SH. selaku Ketua Majelis, E.A. Kalalo, SH dan I Made Tara, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Oktober 1998 Nomor : 1088/Pdt.Pen/1998/PT.Sby dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti Ny. Wahyuni, SH. tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

E.A. Kalalo, SH

ttd.

I Made Tara, SH

Ketua Majelis,

ttd.

Kamaria Harahap, SH

Panitera Pengganti,

ttd.

Ny. Wahyuni, SH

Biaya Perkara :

1. Redaksi putusan	Rp. 1.000,-
2. Meterai putusan	Rp. 2.000,-
3. Administrasi	Rp. 20.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 17.000,-
Jumlah	<u>Rp. 40.000,-</u>

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 48 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA CABANG SURABAYA, beralamat di Jalan Slompretan No.2 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Soerjo Atmodjo, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 1999;
Pemohon kasasi I, dahulu Tergugat I/Terbanding I ;
2. PT. LIPPO BANK PUSAT JAKARTA, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Cq. PT. LIPPO BANK CABANG TIDAR SURABAYA, Jalan Tidar No.23-25 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Lucius Soemarjono, SH dan 2. Ahmad Yuriswan, SH. Karyawan PT. LIPPOBANK Tbk, berkantor di Jalan Tidar No.23-25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 1999 ;
Pemohon kasasi II, dahulu Tergugat II/Terbanding II ;

m e l a w a n

NY. HANNY WARDANI NATALI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 36 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Petrus Manampiring, Pengacara dan Penasehat Hukum, alamat kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Petrus Manampiring & Associates" Jalan Rajawali No.14 Lantai II Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 1997 ;

Termohon kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Pemohon kasasi I dan II sebagai Tergugat asli I dan II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil ;

Bahwa Penggugat asli adalah Nasabah dari Tergugat asli I, sedangkan

sekarang ini Tergugat asli I tidak melakukan kegiatan usaha lagi sudah ditutup, disebabkan karena terjadi pengurusan yang buruk oleh Pengurusnya (Wan Behher) ;

Bahwa Tergugat asli I dalam keadaan tidak lagi melakukan kegiatan usaha, maka ternyata pada tanggal 28 Oktober 1992 di Jakarta telah melakukan Perjanjian Jual Beli Piutang dihadapan Notaris Jakarta Rini Soemintapoera, SH. Jual Beli mana dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Oktober 1992 No.119, yakni Tergugat asli I telah menjual semua piutangnya kepada Tergugat asli II sebagai pembeli dengan harta Rp. 93.312.448.837,98 (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen) ;

Bahwa dari harga pembelian piutang sejumlah diatas itu sudah termasuk piutang dari Tergugat asli I yang akan ditagih kepada pihak Penggugat asli, dengan kata lain hutang Penggugat asli kepada Tergugat asli I sudah termasuk dalam penjualan piutang secara masal tersebut tanpa pemberitahuan oleh Tergugat asli I kepada pihak Penggugat asli sampai sekarang ini padahal hutang pihak Penggugat asli kepada Tergugat asli I sudah termasuk didalamnya ;

Bahwa beberapa sisa hutang dari pihak Penggugat asli (piutang dari Tergugat asli I kepada pihak Penggugat asli) pada saat dijual lewat Akta Notaris tersebut butir I diatas serta berapa harga pembeliannya, sama sekali tidak diketahui oleh pihak Penggugat asli sebab sejak terjadi pengurusan yang buruk penutupan kegiatan usaha Tergugat asli I itu, semua surat-surat tidak lagi diberikan/tidak lagi dikirim oleh Tergugat asli I kepada pihak Penggugat asli padahal berdasarkan bukti yang ada pihak Penggugat asli, Penggugat asli sudah melakukan pencicilan/pembayaran angsuran sesuai perjanjian, lagi pula didalam perjanjian jual beli piutang Akta Notaris No.119 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Rini Soemintapoera, SH tanggal 28 Oktober 1992 hal ini tidak diuraikan/tidak dirinci secara terang dan jelas dan sudah diperjanjikan bahwa Tergugat asli I berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada para Debitur/ dalam hal ini kepada pihak Penggugat asli atas pengalihan dan kewajiban pembayaran atas piutang tersebut kepada Tergugat asli II sebagai pembeli, bahkan Tergugat asli I sebagai agen penagihan dalam pelaksanaan hak pembeli/hak Tergugat asli II setelah perjanjian jual beli piutang dibuat ;

Bahwa dengan demikian bukan kewajiban Tergugat asli II untuk melakukan pemberitahuan yang dimaksud dalam pasal 4 Akta Notaris No.119 aquo, karena itu tidak ada hubungan hukum antara Tergugat asli II dengan pihak Penggugat asli perihal kewajiban hukum tentang pemberitahuan jual beli piutang. Sedemikian halnya kewajiban tersebut sudah menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan pasal 1330 BW ;

Bahwa Tergugat asli I sampai sekarang sudah tidak melakukan pemberitahuan apapun tentang kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian ia patut dikatakan melakukan kelalaian atau cidera janji dalam perkara ini ;

Bahwa dalam keadaan seperti diatas, maka Tergugat asli II pada tanggal 12 Juli 1993 mengirim surat kepada pihak Penggugat asli untuk segera membayar kepada Tergugat asli II sejumlah Rp. 1.576.906.823,29,- atas dasar bahwa dengan Akta Notaris No.119 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Rini Soemintapoera, SH. sudah terjadi perjanjian jual beli piutang antara Tergugat asli I dan Tergugat asli II ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 1994 Tergugat asli II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang meminta supaya pihak Penggugat asli segera membayar hutangnya kepada Tergugat asli II selaku kreditur baru dengan minta pelaksanaan Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993 No. 1122/1993 jo Grosse Akta Hipotik No.175/Sukolilo/1993 dan tanggal 15 September 1993 No.1535/1993 jo Grosse Akta Hipotik No.176/Bubutan/1993 hal ini tidak dapat diterima oleh pihak Penggugat asli karena amat merugikan pihak Penggugat asli, karenanya itu Penggugat asli keberatan sebab :

Bahwa Tergugat asli I sesudah terjadi jual beli piutang tanggal 28 Oktober 1993 Akta Notaris No.119 aquo tidak pernah memberitahukan hal ini kepada pihak Penggugat asli dalam pasal 4 Akta Notaris No.119 aquo diperjanjikan bahwa ia wajib memberitahukan perjanjian jual beli piutang tersebut kepada pihak Penggugat asli karena itu kelalaian ada dipihak Tergugat asli I dan bukan pada pihak Penggugat asli ;

Bahwa Akta Notaris No.119 aquo adalah perjanjian jual beli piutang atau dalam hukum disebut subrogatie yang cacat yuridis karena tidak diperinci berapa jumlah hutang pihak Penggugat asli pada saat perjanjian jual beli itu terjadi, tidak dijelaskan berapa harga pembelian hutang pihak Penggugat asli yang telah dijual oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli II, sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui berapa jumlah pembelian khusus hutang pihak Penggugat asli yang telah dijual oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli II sebab alasan penagihan dalam hal Subrogatie adalah jumlah harga pembelian yang telah dibayar oleh Tergugat asli II kepada Tergugat asli I ;

Bahwa Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993 No.1122/1993 jo Akta Hipotik No. 1535/1993 jo Akta Hipotik No.1535/1993 jo Akta Hipotik No.176/Bubutan/1993, tidak sah dasar hukum sebab jual beli piutang tanggal 28 Oktober 1992 No.119, sedangkan pemasangan Hipotik dilakukan pada tahun 1993 sesudah jual beli terjadi, lagi pula dalam Akta jual beli tersebut tidak ditegaskan/tidak diperjanjikan siapa yang berhak memasang hipotik. Dengan

demikian pemasangan Hipotik tidak benar menurut hukum, dan akibatnya semua Grosse Akta Hipotik tersebut kehilangan kekuatan eksekutorial menurut pasal 224 Rib, serta kehilangan kekuatan hukum, sebagai piutang yang diutamakan, lalu menjadi piutang biasa dan akibatnya wajib dipikulkan kepada pihak Tergugat-Tergugat asli ;

Bahwa tindakan Tergugat asli I tidak memberitahukan tentang penjualan piutang sesuai dengan ketentuan pasal 4 akta Notaris No.119 tanggal 28 Oktober 1992, telah melakukan cidera janji dan oleh karena itu pelaksanaan semua Grosse Akta Notaris tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan, karena tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa untuk mencegah tindakan-tindakan lain dari Tergugat-Tergugat asli yang merugikan Penggugat asli sebelum perkara ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu diajukan tuntutan provisi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mencegah semua tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat yang merugikan Penggugat sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena itu :
 1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I PT. Bank Umum Majapahit Jaya Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Umum Majapahit Jaya melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan pasal 4 akta Notaris tanggal 28 Oktober 1992 No.119 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Rini Soemintapoera, SH ;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemasangan Hipotik yang ternyata dalam Grosse Akta Hipotik.
Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993 No. 1122/1993 ;
Grosse Akta Hipotik No. 175/Sukolilo/1993 ;
Grosse Akta Hipotik tanggal 15 September 1993 No. 1535/1993 ;
Grosse Akta Hipotik No.176/Bubutan/1993 ;
tidak benar/tidak sah menurut hukum ;
 3. Menetapkan bahwa semua Grosse Akta Hipotik tersebut butir 2 diatas tidak dapat dilaksanakan dan tidak mengikat kepada Penggugat karena batal demi hukum ;

4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi dari Tergugat I :

- Bahwa Tergugat asli I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir I, bahwa Tergugat I tidak tutup, hanya tidak boleh ikut kliring untuk sementara sampai Bank Indonesia memutuskan lain dan mengenai penjualan piutang kepada Tergugat II adalah bukan semuanya namun hanya sebagian asset dan libilitas dimana penjualan tersebut termasuk piutang Tergugat I kepada Penggugat, sedangkan mengenai pemberitahuan adalah urusan Tergugat I dengan Tergugat II, oleh karena itu dalil Penggugat pada butir I tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan (bukti T-1) ;
- Bahwa jumlah hutang yang diperjual belikan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dijelaskan secara jelas dan terperinci dalam Akta Perjanjian Jual Beli No.119 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Rini Soemintapoera, SH. Notaris di Jakarta, yang dicantumkan dalam halaman 3 dalam Akta tersebut, bunyinya sebagai berikut :
"Bahwa Penjual (Tergugat I) mempunyai piutang pada debitur (termasuk hutang Penggugat kepada Tergugat I), dalam jumlah keseluruhan Rp.93.312.448.837,98,- piutang mana timbul dari fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak pertama (Tergugat I) kepada para debitur, (diantaranya Penggugat)" Bahwa kemudian walaupun Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut berlaku sebagai Undang-undang hanyalah berlaku bagi Tergugat I dan Tergugat II, karena itu kewajiban melakukan pemberitahuan tersebut adalah wajib bagi Tergugat I untuk Tergugat II, sehingga yang berhak menuntut kewajiban tersebut adalah Tergugat II bukan Penggugat, jelasnya bahwa dengan adanya perjanjian jual beli piutang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berlaku sebagai Undang-undang hanya pada yang membuatnya yaitu Tergugat I dan II, sehingga yang dapat wanprestasi adalah salah satu pihak tersebut, yaitu Tergugat I wanprestasi atau cidera janji terhadap Tergugat II ataupun sebaliknya, bukan terhadap pihak lain ataupun pihak Penggugat, oleh karena itu walaupun sampai sekarang Tergugat I tidak melakukan pemberitahuan kewajibannya, maka sepanjang Tergugat II tidak menuntut hal tersebut, Tergugat I tidak bisa dikatakan melakukan kelalaian atau cidera janji, kecuali Tergugat II yang mengatakan demikian, oleh karena sebab itu dalil Penggugat tersebut

haruslah ditolak (bukti T-2), bahwa setelah adalah jual beli piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, maka hak penagihannya telah beralih kepada Tergugat II, sehingga cara penyelesaian piutang tersebut menjadi wewenang Tergugat II, oleh karena itu Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum apapun yang bersangkutan ataupun berkaitan dengan perjanjian jual beli piutang tersebut adalah tergantung dari Tergugat II, apabila Tergugat II memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan penagihan, maka pasti Tergugat I akan melakukan, namun bila Tergugat II melakukan penagihan hutang sendiri tentu saja hal tersebut menjadi wewenangnya ;

- Bahwa mengenai jumlah hutang Penggugat adalah sudah disebutkan secara tegas dalam lampiran akta jual beli piutang tersebut (bukti T-2), oleh karenanya tidak selayaknya ataupun sepatutnya bila Penggugat menolak jumlah penagihan dari Tergugat II yang jumlahnya sudah pasti tersebut ;
- Bahwa pemasangan Hipotik oleh Tergugat II tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum, walaupun hal tersebut dilakukan setelah adanya perjanjian jual beli tersebut, karena untuk pemasangan Hipotik tersebut disamping adanya subrogatie, Tergugat II juga mendapat kuasa dari Tergugat I untuk pemasangan Hipotik tersebut, karena itu dalil Penggugat dalam hal ini haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan (bukti T-3) ;

Dalam Eksepsi dari Tergugat II :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel), karena pokok perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara ini masih dalam proses pemeriksaan dalam perkara No.298/Pdt.G/1995/PN.Sby. di Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa seharusnya agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), Penggugat haruslah menentukan secara tegas perkara gugatan mana yang akan diajukan atau yang akan diteruskan pemeriksaannya, apakah akan meneruskan perkara No. 332/Pdt.G/1995/PN.Sby. dan mencabut perkara No. 332/Pdt.G/1995/PN.Sby dan meneruskan perkara No. 298/Pdt.G/1995/PN.Sby.
- Bahwa mengingat pokok perkara yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara gugatan ini sama pokok perkaranya dengan gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara gugatan No. 298/Pdt.G/1995/PN.Sby. maka jelaslah gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel) ;

Menimbang; bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Juni 1996 Nomor : 322/Pdt.G/1995/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II adalah cukup beralasan dan oleh karenanya Eksepsi tersebut dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusannya tanggal 11 Pebruari 1999 No. 700/Pdt/1998/PT.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 No. 322/Pdt.G/1995/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut :

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I P.T. Bank Umum Majapahit Jaya Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Umum Majapahit Jaya Cabang Surabaya melakukan Wanprestasi / Cidera Janji berdasarkan pasal 4 Akta Notaris tanggal 28 Oktober 1992 Nomor : 119 yang dibuat oleh Notaris Jakarta Rini Soemintapoera, SH ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa pemasangan hipotik yang ternyata dalam grosse akta hipotik :
 - Grosse Akta Hipotik tanggal 22 Juli 1993 No. 1122/1993 ;
 - Grosse Akta Hipotik No. 175/Sukolilo/1993 ;
 - Grosse Akta Hipotik tanggal 15 September 1993 No. 1535/1993;
 - Grosse Akta Hipotik No.176/Bubutan/1993 ;tidak sah menurut hukum ;
- Menetapkan, bahwa semua grosse akta hipotik tersebut diatas tidak dapat

dilaksanakan dan tidak mengikat kepada Penggugat karena batal demi hukum ;

- Menghukum para Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ini sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Terbanding I dan II pada tanggal 24 Juni 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dengan perantaraan kuasanya masing-masing, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 1999 dan tanggal 25 Juni 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 1999 dan tanggal 8 Juli 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 322/Pdt.G/1995/PN.Sby, No.700/Pdt/1998/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 1999 dan 8 Juli 1999 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi yang pada tanggal 27 Juli 1999 dan tanggal 16 Juli 1999 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi I dan II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN PEMOHON KASASI I :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.700/Pdt/1997/PT.Sby, tanggal 11 Pebruari 1999 salah melaksanakan peraturan hukum yang berlaku, karena putusan Pengadilan Tinggi hanya memperhatikan materi pokok perkara gugatan Penggugat No.322/Pdt.G/1995/PN.Sby. dan mengabaikan prosedur penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

ALASAN PEMOHON KASASI II :

Pertama :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa Tergugat I tidak dapat begitu saja mengalihkan piutangnya terhadap Penggugat kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat adalah tidak benar mengingat tidak ada

ketentuan hukum yang mengatur bahwa peralihan piutang Tergugat I terhadap Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan perjanjian jual beli piutang (Cessie) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat selaku Debitur.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak ada kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan peralihan piutang berdasarkan perjanjian jual beli piutang (dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II) untuk minta persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat selaku debitur.

Bahwa kewajiban dari Tergugat I dan II hanyalah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat selaku debitur sehubungan dengan adanya peralihan piutang berdasarkan perjanjian jual beli piutang tersebut, satu dan lain agar peralihan piutang tersebut mengikat kepada pihak Penggugat selaku debitur dan untuk hal tersebut telah diperjanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam pasal 4 akte No.119 tertanggal 28 Oktober 1992 tentang perjanjian jual beli piutang, maka kepada Penggugat telah dilaksanakan pemberituannya oleh Tergugat II (lihat bukti bertanda T.II-3, T.II-4, T.II-5 dan T.II-6) ;

3. Bahwa dengan demikian jelaslah apabila peralihan piutang Tergugat I terhadap Penggugat kepada Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan pasal 4 akte tertanggal 28 Oktober 1992 No.119 sebagaimana dikemukakan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukum putusannya ;

Kedua :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II melakukan pembebanan hipotik terhadap barang jaminan hutang Penggugat tanpa persetujuan terlebih dahulu Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum adalah tidak berdasar menurut hukum, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang mengatur setelah dilaksanakannya peralihan piutang Tergugat I terhadap Penggugat kepada Tergugat II, maka Tergugat II selaku kreditur baru harus terlebih dahulu minta persetujuan Penggugat sebelum melakukan pembebanan hipotik terhadap barang jaminan hutang Penggugat ;
2. Bahwa setelah adanya peralihan piutang tersebut Tergugat II selaku kreditur baru berhak untuk melakukan pembebanan hipotik terhadap barang jaminan hutang Penggugat, satu dan lain sebagai jaminan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat II;
3. Bahwa perlu pula disampaikan dalam pasal 1 akte No.119 tertanggal 28 Oktober 1992 tentang perjanjian jual beli piutang ditegaskan bahwa peralihan piutang Tergugat I terhadap Penggugat kepada Tergugat II tidak

saja meliputi hutang beserta bunganya saja tetapi juga berikut segala sesuatu yang melekat pada piutang termasuk namun tidak terbatas pada penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 1533 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Bahwa sehubungan dengan hal diatas jelaslah pembebanan hipotik yang Tergugat II lakukan terhadap barang jaminan hutang Penggugat sebagaimana tertuang dalam sertifikat hipotik I No.1535/1993 tertanggal 15 September 1993 jo grosse akte hipotik I No.176/Bubutan/1993 tertanggal 7 Juli 1993 dan sertifikat hipotik No.1122/1993 tertanggal 22 Juli 1993 jo grosse akte hipotik I No.175/Sukolilo/1993 tertanggal 7 Juli 1993 sah dan mempunyai kekuatan hukum dan karenanya berkekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan Pemohon kasasi I dan Pemohon kasasi II :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding telah salah/keliru menerapkan hukum, in casu hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti yang terungkap dipersidangan yaitu T.II-6, berupa surat dari Penggugat/Termohon kasasi kepada Tergugat II/Pemohon kasasi yang isinya adalah meminta perpanjangan waktu penyelesaian hutang Penggugat/Termohon kasasi, dengan demikian terbukti Penggugat/Termohon kasasi mengetahui hutangnya kepada Tergugat I telah dialihkan kepada Tergugat II.
- Bahwa didalam jual beli piutang, tidak ada aturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat jual beli piutang in casu Tergugat I dan Tergugat II/para Pemohon kasasi untuk memberitahukan kepada debitur bahwa hutangnya telah dialihkan atau dijual;
- Bahwa oleh karena jual beli piutang antara Tergugat I dan Tergugat II/para Pemohon kasasi, dilakukan dan dibuat dihadapan Notaris, maka jual beli tersebut sah secara hukum;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1533 BW yang mengatur bahwa penjualan piutang adalah meliputi juga hak penanggungan, hak istimewa, serta hipotik, dengan demikian hipotik yang diperoleh Tergugat II/Pemohon kasasi dari jual beli piutang in casu hutang Penggugat/Termohon kasasi adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi I dan Pemohon kasasi II tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Pebruari 1999 No.700/Pdt/1998/PT.Sby., yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996, No.322/Pdt.G/1995/PN.Sby. serta Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK UMUM MAJAPAHIT JAYA CABANG SURABAYA, 2. PT. LIPPO BANK PUSAT JAKARTA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 11 Pebruari 1999 No.700/Pdt/1998/PT.Sby. yo putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1996 No.322/Pdt.G/1995/PN.Sby ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat I dan II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2002, oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH dan Ny. Suprptini Sutarto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Jurn'at, tanggal 18 Oktober 2002, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH dan M. Said Harahap, SH. Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.